

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan sosial suatu bangsa dapat diwujudkan dengan adanya sumber pendanaan yang tetap. Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan adalah penerimaan dari pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung. Pemerintah dalam hal ini mengatur perpajakan, sesuai dengan fungsinya, selain itu pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang - undangan perpajakan. Dimana anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan Nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutanganya (*Self Assessment System*).

Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah atau unit dalam organisasi Departemen Keuangan yang ditugasi menangani masalah pemerintah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan program tersebut diupayakan agar dapat berjalan secara terintegrasi, yaitu dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. Keberhasilan dalam upaya ini ditentukan oleh dua hal yang paling berkaitan

yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan sistem perpajakan yang kondusif serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Self Assessment System merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang lama yaitu *Official Assessment*. Dalam sistem *Official Assessment*, besarnya kewajiban pajak Wajib Pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar.¹ Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut, meletakkan peran serta masyarakat Wajib Pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak.²

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Perpajakan sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, alokasi pajak tidak hanya untuk si pembayar pajak, tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak diwajibkan membayar pajak. Mengingat pajak berfungsi mengurangi kesejahteraan antara penduduk sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

¹ Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 106

² http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/539/jbptunikompp-gdl-atengandri-26931-2-unikom_a-1.pdf (diakses, 03 Oktober 2015)

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut tentunya dapat tercapai dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai “turunan” dari peraturan menteri keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai dengan November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada poin telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.

Namun banyak pula yang menjadi penyebab dari penurunan penerimaan pajak tiap tahunnya sesuai dengan kondisi permasalahan pada tiap tahunnya. Permasalahan tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut permasalahan yang penulis dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 – 2014

No	Tahun Pajak	Target	Realisasi	Pencapaian
1	2009	322,029,239,000	375,346,622,782	117%
2	2010	420,135,021,242	424,723,098,883	101%
3	2011	521,634,138,579	539,553,974,863	103%
4	2012	639,675,121,836	659,772,036,707	103%
5	2013	703,748,561,988	755,510,571,083	107%
6	2014	1,013,037,323,430	1,066,802,053,069	105%

Sumber : KPP Pratama Soreang 2015

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009-2014 realisasi penerimaan pajak berada di atas target yang diinginkan, namun dilihat dari persentasi pencapaian dari tahun ke tahunnya mengalami fluktuasi. Hanya pada tahun 2009 nilai presentasi tertingginya yaitu mencapai 117%. Dari deskripsi di atas maka dapat disimpulkan terdapat faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang akan dijadikan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut pula akan disajikan data mengenai wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang

menyampaikan SPT, wajib pajak lapor serta presentase kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan SPT Tahunan di Kantor Pelayan Pajak Pratama Soreang

No	Tahun Lapor	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	WP Lapor	Kepatuhan	E-filling
1	2010	102,668	97,930	35,921	36.68%	
2	2011	113,666	65,250	44,801	68.66%	-
3	2012	129,758	95,704	43,682	45.64%	-
4	2013	145,661	61,295	44,172	72.06%	70
5	2014	159,433	89,081	50,890	57.13%	2,768

Sumber : KPP Pratama Soreang 2015

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang masih rendah dilihat dari presentasi kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2010-2014 tidak mencapai 100%. Presentase kepatuhannya pun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Hanya di tahun 2013 presentasi kepatuhannya 72.06%, ini merupakan presentase tertinggi mengenai kepatuhannya, meskipun tidak mencapai 100%.

Perbandingan dari WP terdaftar dengan WP lapor juga mengalami permasalahan. Dimana jumlah WP lapor pertahunnya mengalami fluktuasi. Hanya pada tahun 2014 jumlah WP lapor mengalami peningkatan dengan jumlah 50.890 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak dengan sistem *self assessment* dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang masih rendah.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang ini adalah :

1. Masih belum optimalnya cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
2. Masih adanya potensi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri.
3. Adanya Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.

Menurut James yang dikutip oleh Gunadi menyatakan bahwa “Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*)³. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang berperan dalam realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksud merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang - undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutanganya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh. Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Salah satu yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri namun kepatuhan Wajib Pajak saat ini masih tergolong rendah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

³ <http://zulakita.blogspot.co.id/2012/12/kebijakan-self-assesment-system.html> (Oktober, 03 Oktober 2015)

**“PERANAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pajak yang dirasa memberatkan yang menyebabkan acuhnya masyarakat untuk membayar pajak.
2. Proses dan mekanisme pembayaran pajak masih dinilai rumit, apalagi tidak semua masyarakat mengerti cara menghitung dan mengisi SPT dan syarat apa saja yang diperlukan untuk menyampaikan SPT tersebut, dan cara melaporkan SPT juga masih ada yang belum mengerti.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan takut akan dipersulit dalam prosesnya, dan di rasa akan membuang waktu dengan percuma sehingga kepatuhan Wajib Pajak berkurang.
4. Masih kurangnya komunikasi antara pelayan pajak dengan Wajib Pajak yang menyulitkan para Wajib Pajak itu sendiri.
5. Dari segi sistem pemungutan Wajib Pajak masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan peranan *self assessment system* yang dilakukan oleh penyelenggara pajak belum optimal dalam sosialisasi tentang pengetahuan tentang perpajakan, serta pelayanan yang diberikan oleh pelayan

pajak sendiri sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak menurun.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa terdapat permasalahan mengenai peranan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada peranan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang sistem pemungutan pajak lainnya, tidak hanya sistem *self assessment* saja dan juga untuk mengetahui keterkaitan *self assessment system* dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai ruang lingkup administrasi perpajakan terutama mengenai sistem pemungutan pajak dengan cara *self assessment*.

b. Bagi Wajib Pajak

Untuk dijadikan tolak ukur apakah wajib pajak itu bisa patuh atau tidak dalam membayar pajak terutangnya dengan sistem *self assessment*.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mengukur apakah sistem *self assessment system* merupakan cara paling tepat dalam proses pemungutan pajak atau harus diganti dengan sistem yang lainnya, agar tingkat kepatuhan wajib pajaknya setiap tahunnya terus meningkat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya agar bisa melakukan penelitian dengan lebih baik.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaannya adalah pencatatan, penggolongan dan penyimpanan⁴.

Dalam administrasi pajak ada sistem pemungutan pajak, salah satunya *Self Assessment System* menurut Siti Resmi “merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.⁵ Dimensi dari *Self Assessment System* diantaranya :

1. Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang.
2. Membayar sendiri jumlah pajak terutang.
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.
4. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak terutang.

Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini kewajiban wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Ini dimaksudkan agar wajib pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak terutangnya dan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya.

Adapun Timbul Hamonangan Simanjuntak kepatuhan wajib pajak “sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku”.⁶ Dimensi dari kepatuhan wajib pajak diantaranya:

⁴ http://davidsincan.blogspot.co.id/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_6585.html (diakses, 08 Oktober 2015)


⁵ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm.11

⁶ Timbul Hamonangan Simanjuntak, Imam Mukhlis: *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012) hlm.84

1. Aspek ketepatan waktu.
2. Aspek *income* atau penghasilan wajib pajak.
3. Aspek *law enforcement* atau penerapan sanksi.
4. Aspek pembayaran dan kewajiban pembukuan.

Melihat dari pernyataan di atas, maka dengan demikian penulis berpendapat bahwa adanya peranan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peranan antara kedua hal tersebut akan disajikan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan⁷. Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variable atau lebih.⁸

Atas kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis asosiatif penelitian sebagai berikut :

- H₀ = Tidak terdapat peranan yang signifikan antara *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.
- H₁ = Terdapat peranan yang signifikan antara *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang.



⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2003. hlm 70

⁸ *Ibid* hlm. 77